



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 133 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pelaksanaan perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114),

*SP*

*VR*

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;
7. Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi Badan adalah Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu ;
11. Penelitian adalah proses pengkajian secara ilmiah yang dilakukan untuk menunjang perencanaan pembangunan Daerah;
12. Pengembangan adalah pengkajian ilmiah lanjutan berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada terhadap bidang-bidang kajian ekonomi, sosial budaya, serta fisik dan prasarana, untuk menunjang perumusan kebijakan pembangunan Daerah;
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun ;
14. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan asumsi dasar kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode tahun berjalan;
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah dokumen yang mengakomodasi perubahan asumsi dasar kebijakan APBD yang berdampak pada program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan

SP

27

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;

18. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
21. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
22. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
23. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
24. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja;
25. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi untuk periode 1 (satu) tahun;
26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif;
27. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang Wilayah Kawasan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota;
28. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis yang

No. Dokumen	1	1
No. Revisi	1	1

selanjutnya disingkat RTRKS adalah rencana tata ruang Kota yang penataan ruang kewasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kota terhadap kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan;

## BAB II URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu

#### Badan

#### Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah dan menyelenggarakan penelitian serta pengembangan potensi daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah ;
  - b. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
  - c. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Musrenbang RKPD ;
  - d. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi kerjasama penyusunan KUA ;
  - e. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi kerjasama penyusunan PPAS ;
  - f. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan Renstra SKPD ;
  - g. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan Renja SKPD ;
  - h. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perencanaan pembangunan perekonomian daerah ;
  - i. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perencanaan pembangunan sosial budaya daerah ;
  - j. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah ;

- k. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina dan mengawasi penyusunan RTRW dan RDRTK ;
- l. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi analisis data dan perencanaan pembangunan daerah ;
- m. merumuskan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penelitian dan pengembangan potensi daerah ;
- n. membina, mengendalikan dan mengawasi unit pelaksana teknis Badan ;
- o. membina dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan ; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

(3) Unsur-Unsur Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Perencanaan Ekonomi ;
- c. Bidang Perencanaan Sosial Budaya ;
- d. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ;
- e. Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
- g. Unit Pelaksana Teknis ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan, pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian,
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan ;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan;

Kasubdas, Perencanaan		
		
		VA

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana anggaran ;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan penata-usahaan keuangan ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan ;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan urusan rumah tangga ;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan perlengkapan ;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

(3) Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Keuangan ; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Badan ;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan ;
  - c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data program, rencana dan kegiatan ;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik Badan ;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana terintegrasi ;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana kerja tahunan ;

*S*

*173*

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan ;
- h. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota /Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengelolaan keuangan ;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan ;
  - c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data keuangan ;
  - d. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran ;
  - e. menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan ;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;
  - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan penatausahaan serta penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan ; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga, perlengkapan dan

SP

VR

administrasi kepegawaian serta menyelenggarakan layanan pengaduan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan administrasi kepegawaian serta penyelenggaraan layanan pengaduan ;
- b. menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data surat menyurat, fasilitas rumah tangga, aset dan kepegawaian ;
- c. menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi ;
- d. mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas ;
- f. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perpakiran ;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun RKBU dan RTBU sesuai kebutuhan ;
- h. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris ;
- i. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- j. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;
- k. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi epektifitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan, menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan *bezetting formatie* ;
- m. menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
- n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian ;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif, mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian ;

Kasubid	Penyidik	Penyidik
		

- p. menyiapkan bahan evaluasi kinerja invidual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian ;
- q. menyiapkan bahan, menerima, memproses dan mengelola layanan pengaduan ;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian ;
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat  
Bidang Perencanaan Ekonomi

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b melaksanakan tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan ekonomi hulu ;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pembangunan ekonomi hulu ;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyiapan bahan Musrenbang bidang ekonomi hulu ;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan ekonomi hilir ;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pembangunan ekonomi hilir ;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan Musrenbang bidang ekonomi hilir ;
  - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerjasama penyusunan KUA bidang perekonomian ;
  - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerjasama penyusuna PPAS bidang perekonomian ;
  - i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan ekonomi hulu ;

Subbidang Perencanaan	Subbidang	Eselon
		LTS

- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan ekonomi hilir ;
  - k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pembangunan ekonomi hulu dan ekonomi hilir ;
  - l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan Musrenbang bidang ekonomi hulu dan ekonomi hilir ;
  - m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerjasama penyusunan KUA bidang ekonomi hulu dan ekonomi hilir ;
  - n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerjasama penyusunan PPAS bidang ekonomi hulu dan ekonomi hilir ;
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
- (3) Unsur-unsur organisasi Bidang Perencanaan Ekonomi adalah :
- a. Sub Bidang Ekonomi Hulu ; dan
  - b. Sub Bidang Ekonomi Hilir.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bidang Ekonomi Hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a melaksanakan tugas pokok menyusun dan melaksanakan bimbingan teknis serta fasilitasi perencanaan pembangunan daerah bidang produksi, industri, perdagangan, perkoperasian dan sumber daya alam.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan bidang ekonomi hulu ;
  - b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi potensi ekonomi hulu ;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi hulu ;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang produksi daerah ;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang perindustrian ;

Subbidang		
		VAS

- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang perdagangan ;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang perkoperasian ;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang sumber daya alam
- i. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD bidang produksi daerah, perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan sumber daya alam ;
- j. menyiapkan bahan Musrenbang bidang produksi daerah, perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan sumber daya alam ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rancangan KUA bidang produksi daerah, perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan sumber daya alam ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rancangan PPAS bidang produksi daerah, perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan sumber daya alam ;
- m. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang produksi daerah, perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan sumber daya alam ;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis serta fasilitasi penyusunan Renstra SKPD bidang produksi, perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan sumber daya alam ;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan verifikasi penyusunan Renja dan RKT SKPD bidang produksi, perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan sumber daya alam ;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang produksi daerah, perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan sumber daya alam ;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang produksi daerah, perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan sumber daya alam ; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bidang Ekonomi Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf b melaksanakan tugas pokok menyusun dan melaksanakan bimbingan teknis serta fasilitasi perencanaan pembangunan daerah bidang keuangan, penanaman modal, dan kepariwisataan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi hilir ;
  - b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi potensi ekonomi hilir ;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi hilir ;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang keuangan ;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang penanaman modal ;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang kepariwisataan ;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD bidang keuangan, penanaman modal dan kepariwisataan ;
  - h. menyiapkan bahan Musrenbang bidang keuangan, penanaman modal dan kepariwisataan ;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rancangan KUA bidang keuangan, penanaman modal dan kepariwisataan ;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rancangan PPAS bidang keuangan, penanaman modal dan kepariwisataan ;
  - k. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang keuangan, penanaman modal dan kepariwisataan ;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis serta fasilitasi penyusunan Renstra SKPD bidang keuangan, penanaman modal, dan kepariwisataan;
  - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan verifikasi penyusunan Renja dan RKT SKPD bidang keuangan, penanaman modal dan kepariwisataan ;
  - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang keuangan, penanaman modal dan kepariwisataan ;
  - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang keuangan, penanaman modal dan kepariwisataan ; dan
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

asabben, P...		
		

Bagian Kelima  
Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Sosial Budaya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial budaya ;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kependudukan ;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang politik ;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan ;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat ;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang sosial budaya, kependudukan, politik, pemerintahan, manusia dan masyarakat;
  - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyiapan bahan Musrenbang bidang sosial budaya, kependudukan, politik, pemerintahan, manusia dan masyarakat ;
  - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerjasama penyusunan KUA bidang sosial budaya, kependudukan, politik, pemerintahan, manusia dan masyarakat ;
  - i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerjasama penyusunan PPAS bidang sosial budaya, kependudukan, politik, pemerintahan, manusia dan masyarakat ;
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan



178

wewenangannya.

- (3) Unsur-unsur organisasi Bidang Perencanaan Sosial Budaya adalah :
- a. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Kependudukan ;
  - b. Sub Bidang Politik dan Pemerintahan; dan
  - c. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bidang Sosial, Budaya dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan bimbingan teknis serta fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial, kebudayaan, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang sosial budaya ;
  - b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi bidang sosial budaya ;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang sosial dan budaya ;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang sosial ;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang kebudayaan ;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang ketenagakerjaan ;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
  - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
  - i. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD bidang sosial, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
  - j. menyiapkan bahan Musrenbang bidang sosial,

Satubag. Perencanaan	Eksek. Eksternal	Wakil
		VR

- kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rancangan KUA bidang sosial, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rancangan PPAS bidang sosial, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
  - m. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang sosial, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
  - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis serta fasilitasi penyusunan Renstra SKPD bidang sosial, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
  - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan verifikasi penyusunan Renja dan RKT SKPD bidang sosial, kebudayaan, pengendalian keluarga dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
  - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang sosial, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
  - q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang sosial, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil ; dan
  - r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Politik dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan bimbingan teknis serta fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di bidang keteteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, persandian, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintahan Kecamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama	Jabatan
		KAS

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang politik dan pemerintahan ;
- b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi bidang politik dan pemerintahan ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang politik dan pemerintahan ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang persandian ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat ;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan ;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah pada Sekretariat DPRD ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah pada pemerintah kecamatan ;
- j. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, persandian, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan, Sekretariat DPRD dan pemerintah kecamatan ;
- k. menyiapkan bahan Musrenbang bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, persandian, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan, Sekretariat DPRD dan pemerintah kecamatan ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rancangan KUA bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, persandian, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan, Sekretariat DPRD dan pemerintah kecamatan ;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rancangan PPAS bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, persandian, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan, Sekretariat DPRD dan pemerintah kecamatan ;
- n. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, persandian, pemberdayaan

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- masyarakat, perpustakaan dan kearsipan, Sekretariat DPRD dan pemerintah kecamatan ;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis serta fasilitasi penyusunan Renstra SKPD bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, persandian, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan, Sekretariat DPRD dan pemerintah kecamatan ;
  - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan verifikasi penyusunan Renja dan RKT SKPD bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, persandian, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan, Sekretariat DPRD dan pemerintah kecamatan;
  - q. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, persandian, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan, Sekretariat DPRD dan pemerintah kecamatan ;
  - r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, persandian, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan dan kearsipan, Sekretariat DPRD dan pemerintah kecamatan ; dan
  - s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Pasal 13

- (2) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan bimbingan teknis serta fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, kepegawaian dan kesekretariatan daerah.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi pembangunan manusia dan masyarakat ;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk

Mudangan	Kabag. Hukum 	Kepala SKPD 
----------	---	--

teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat ;

- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang kesehatan ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang pendidikan ;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang pemuda dan olahraga ;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang ketenagakerjaan ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang kepegawaian ;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang kesekretariatan daerah ;
- k. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, kepegawaian dan kesekretariatan daerah ;
- l. menyiapkan bahan Musrenbang bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, kepegawaian dan kesekretariatan daerah ;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rancangan KUA bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, kepegawaian dan kesekretariatan daerah ;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rancangan PPAS bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, kepegawaian dan kesekretariatan daerah ;
- o. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, kepegawaian dan kesekretariatan daerah ;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis serta fasilitasi penyusunan Renstra SKPD bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan,

undangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

kepegawaian dan kesekretariatan daerah ;

- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan verifikasi penyusunan Renja dan RKT SKPD bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, pemuda dan olah raga, ketenaga kerjaan, kepegawaian dan kesekretariatan daerah ;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, pemuda dan olahraga, ketenaga kerjaan, kepegawaian dan kesekretariatan daerah ;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pendidikan, pemuda dan olahraga, ketenaga kerjaan, kepegawaian dan kesekretariatan daerah ; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

#### Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah ;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah ;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyiapan bahan Musrenbang bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah ;

Tanggal	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang ;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perhubungan ;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perumahan dan permukiman ;
  - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup ;
  - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pertanahan ;
  - i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan RTRW dan RDTRK ;
  - j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerjasama penyusunan KUA bidang pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan ;
  - k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerjasama penyusunan PPAS bidang pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan ;
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
- (3) Unsur-unsur organisasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah :
- a. Sub Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan ;
  - b. Sub Bidang Perumahan, Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan

Bidang	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan bimbingan teknis serta fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika serta statistik.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur, tata ruang dan perhubungan ;
- b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi bidang infrastruktur, tata ruang dan perhubungan ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur, tata ruang dan perhubungan ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang statistik ;
- g. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika serta statistik ;
- h. menyiapkan bahan Musrenbang bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika serta statistik ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rancangan KUA bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika serta statistik ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rancangan PPAS bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika serta statistik ;
- k. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika serta statistik ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan

bbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

bimbingan teknis serta fasilitasi penyusunan Renstra SKPD bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika serta statistik ;

- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan verifikasi penyusunan Renja dan RKT SKPD bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika serta statistik ;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun draft RTRW dan RDTRK ;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika serta statistik ;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika serta statistik ; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perumahan, Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan bimbingan teknis serta fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyusunan rencana pembangunan daerah perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - b. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang perumahan dan permukiman ;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana

Bag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- pembangunan daerah bidang lingkungan hidup ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembangunan daerah bidang pertanahan ;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - h. menyiapkan bahan Musrenbang bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rancangan KUA bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rancangan PPAS bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - k. menyiapkan bahan penyusunan RKPD bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis serta fasilitasi penyusunan Renstra SKPD bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan verifikasi penyusunan Renja dan RKT SKPD bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan ;
  - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
  - o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang perumahan, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Ketujuh**

**Bidang Analisis Data dan Perencanaan  
Pembangunan Daerah**

**Pasal 17**

- (1) Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf e mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan analisis data dan rencana pembangunan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Bag. Perencanaan	Bag. Hukum	Kepala SKPD
	<i>SP</i>	<i>VA</i>

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan analisis data pembangunan ;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan analisis rencana pembangunan daerah ;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan pengendalian implementasi rencana pembangunan daerah ; dan
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan evaluasi pembangunan daerah.
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
- (3) Unsur-unsur organisasi Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Daerah :
- a. Sub Bidang Data dan Perencanaan ; dan
  - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Data dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data, penyusunan statistik dan analisis rencana pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan data program, penyusunan statistik dan analisis perencanaan pembangunan daerah ;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis analisis dan penyajian program ;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan statistik pembangunan daerah;
  - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis analisis perencanaan pembangunan daerah ;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis data program dan realisasi pembangunan daerah ;
  - f. menyiapkan bahan dan menyajikan data program

Subbag. Perundangan	Subbag. Hukum	Kepala SKPD
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- dan realisasi pembangunan daerah ;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun statistik pembangunan daerah ;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dan pengkajian perencanaan pembangunan daerah ;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan perencanaan pembangunan daerah ;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan / unit kerja terkait dalam analisis, penyajian data dan penyusunan statistik serta analisis perencanaan pembangunan daerah ;
  - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan data program, penyusunan statistik dan analisis perencanaan pembangunan daerah ; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

#### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian implementasi rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah ;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian implementasi rencana pembangunan daerah ;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis evaluasi rencana pembangunan daerah ;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan supervisi implementasi rencana pembangunan daerah ;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi implementasi rencana pembangunan daerah ;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan implementasi rencana pembangunan daerah ;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan dan rekomendasi pemecahan masalah implementasi rencana pembangunan daerah ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		LTS

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan / unit kerja terkait dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedelapan  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 20

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf f mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian dan pengembangan bidang sosial ;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan ;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi ;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan ;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan rekayasa ;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penelitian dan pengembangan bidang teknologi ;
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
- (3) Unsur-unsur organisasi Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah :
  - a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan ;
  - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial kemasyarakatan dan pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang sosial dan pemerintahan;
  - b. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan mengelola data potensi bidang sosial dan pemerintahan ;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, manual dan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang sosial dan pemerintahan ;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang kesejahteraan sosial ;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dan pengkajian potensi dan kebijakan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak ;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan ;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang kepariwisataan ;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang aparatur pemerintahan ;
  - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang keuangan dan aset daerah ;
  - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang reformasi birokrasi ;
  - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat ;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan institusi terkait dalam kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang sosial dan pemerintahan;
  - o. menyiapkan bahan, mengolah dan merumuskan laporan hasil penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang sosial dan pemerintahan ;
  - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan potensi bidang-bidang sosial dan pemerintahan;
  - q. menyiapkan dan memproses pemberian ijin dan rekomendasi kegiatan penelitian di bidang-bidang sosial dan pemerintahan;
  - r. menyiapkan bahan pembinaan potensi masyarakat dalam penelitian dan pengembangan bidang-bidang sosial dan pemerintahan ;
  - s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang sosial dan pemerintahan; dan
  - t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

## Pasal 22

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan;
  - b. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan mengelola data potensi bidang ekonomi dan pembangunan ;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, manual dan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang penanaman modal ;

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

M		
Kepala SKPD	Kabag. Hukum	nama

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang pertanian ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang perdagangan ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang pengembangan usaha daerah ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang perhubungan ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang pertanahan ;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang komunikasi dan informatika ;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan institusi terkait dalam kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan ;
- o. menyiapkan bahan, mengolah dan merumuskan laporan hasil penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan ;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan potensi bidang-bidang ekonomi dan pembangunan ;
- q. menyiapkan dan memproses pemberian ijin dan rekomendasi kegiatan penelitian di bidang-bidang ekonomi dan pembangunan ;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan potensi masyarakat dalam penelitian dan pengembangan bidang-bidang ekonomi dan pembangunan ;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang ekonomi dan pembangunan ; dan

- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang inovasi dan teknologi;
  - b. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan mengelola data potensi bidang inovasi dan teknologi ;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, manual dan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang inovasi dan teknologi;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan inovasi ;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang difusi inovasi ;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang penerapan teknologi serta metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif ;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan institusi terkait dalam kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang inovasi dan teknologi;
  - g. menyiapkan bahan, mengolah dan merumuskan laporan hasil penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang inovasi dan teknologi ;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan potensi bidang-bidang inovasi dan teknologi;
  - i. menyiapkan dan memproses pemberian ijin dan rekomendasi kegiatan penelitian di bidang-bidang inovasi dan teknologi ;

Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- j. menyiapkan bahan pembinaan potensi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual masyarakat dalam penelitian dan pengembangan bidang-bidang inovasi dan teknologi ;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian dan pengembangan potensi dan kebijakan bidang-bidang inovasi dan teknologi ; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 27**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA BANJARMASIN, 

  
IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Desember 2016

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

H. HAMLİ KURSANI,

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 133

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		